



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : Rd. Eman Sulaeman

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Garut, 13 Mei 2019

Terlapor : PPK Kecamatan Karangpawitan

Tanggal Laporan :
22 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Adanya dugaan perbedaan selisih perolehan suara antara salinan model C1 dengan salinan model DAA1 di TPS 04 dan TPS 15 Desa Sindangpalay, TPS 23 Desa Sindanggalih, TPS 13 Desa Karangsari, serta TPS 24 Desa Godog.

Fakta Persidangan :

- Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan di Kecamatan Karangpawitan terkait dengan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Garut di Desa Sindangpalay, Desa Sindanggalih, Desa Godog, dan Desa Karangsari tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat.
- Bahwa berdasarkan pembuktian penyandingan data foto C1 Plano di TPS 04 dan TPS 15 Desa Sindangpalay, serta TPS 24 Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dengan data yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait, tidak terdapat perbedaan/perubahan perolehan jumlah suara. Bahwa terhadap TPS 13 Desa Karangsari, serta TPS 23 Desa Sindanggalih tidak dapat dilakukan penyandingan data/fotokopi/foto C1 Plano, karena PPK Kecamatan Karangpawitan tidak memiliki C1 Plano berbentuk digital sebagai bukti pembandingan.

/- Bahwa...

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan bahwa PPK Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada PPK Kecamatan Karangpawitan melalui KPU Kabupaten Garut.

Pelapor,

Tanda Tangan

Terlapor,

(...*Rd. Eman Sulaeman*...)

(...*ADG Lukman*...)

Tanda Tangan Pengawas
Pemilihan Umum,

(...*Asep Nurjaman*...)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

Dr. Hj. IPA HAFSIAH YAKI, SE., M.SI., MM.

Lanjutan...

- Bahwa pada TPS 13 Desa Karangsari, setelah dilakukan penyandingan data antara salinan model C1 yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait terdapat selisih perbedaan perolehan suara pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Garut Dapil 1. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : Pada salinan model C1 yang dimiliki oleh Pelapor dan Pihak Terkait, Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara dan Partai Hanura sebanyak 10 (sepuluh) suara sedangkan pada salinan model C1 yang dimiliki oleh Terlapor Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 10 (sepuluh) suara dan Partai Hanura sebanyak 0 (nol) suara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, terdapat kesalahan input pada DAA1 dari TPS 23 Desa Sindanggalih. Dan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan di Kecamatan Karangpawitan tidak ada pengajuan keberatan dari para saksi sehingga terhadap kesalahan tersebut belum dilakukan koreksi dan pembetulan.

Pertimbangan Hukum

- Bahwa pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan, *"Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."*
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22, pasal 52, pasal 67, pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, keberatan dan pembetulan terhadap selisih penghitungan perolehan suara dapat diajukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.
- Menimbang bahwa hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Penghitungan Suara Ulang/pembukaan kotak suara untuk dapat mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan C1 Plano. Akan tetapi dengan adanya kesalahan prosedur administrasi tersebut maka tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau peristiwa hukum yang menyebabkan pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan terjadi.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, disimpulkan sebagai berikut :

- Penyelesaian keberatan dan pembetulan terhadap selisih penghitungan perolehan suara setelah ditetapkannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional adalah bukan merupakan Kompetensi absolut (*absolue competentie*) dari Bawaslu Kabupaten Garut.
- Pada TPS 13 Desa Karangsari terdapat selisih perbedaan perolehan suara pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Garut Dapil 1.
- Terdapat kesalahan input pada DAA1 dari TPS 23 Desa Sindanggalih yang merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu.